



PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SECARA CERDAS SEBAGAI TINDAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA HATE SPEECH PADA MAHASISWA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

Mashendra¹, Amrun Kahar², LM Karim³, Masdiana⁴, Riski Mustika Suhartono⁵
^{1,2,3,5}Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
⁴Dosen STKIP Pelita Nusantara Buton

Article Information

Article history:

Received July 20, 2023

Approved July 26 2023

Keywords:

Pemanfaatan Media Sosial, Tindak Pidana, Hate Speech

ABSTRAK

Setiap individu harus memahami caranya memanfaatkan hiburan virtual dengan hati-hati. Dalam membutuhkan dan memperluas kapasitas untuk membedah media dan pesan, untuk memutuskan kualitas, penghargaan, terlebih lagi, kesiapan untuk alasan tertentu. Membutuhkan memutuskan kapan dan bagaimana memilih media juga, pesan eksplisit dan kapan dan metode paling efektif untuk membatalkan pilihan, harap hilang, menolak untuk menerima, atau mengabaikan, media dan pesan. Program ini adalah program yang terminal untuk kenaikan Pemahaman dan Kapasitas Mahasiswa Hukum di Universitas Muhammadiyah Buton untuk Cerdas Pemanfaatan Hiburan Virtual sebagai penanggulangan tindak pidana Hate Speech sebagai bentuk Antisipasi Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik.

ABSTRACT

Every person must understand how to use virtual entertainment with care. In need and expanding capacities to dissect media and messages, to decide on quality, rewards, moreover, readiness for a particular reason. Requires deciding when and how to select media as well, explicit messages and when and the most effective method to deselect, please disappear, refuse to accept, or ignore, media and messages. This program is a terminal program for increasing the understanding and capacity of law students at the Muhammadiyah University of Buton to intelligently use virtual entertainment as a countermeasure for hate

speech crimes as a form of anticipation of the law on information and electronic transactions..

© 2023 EJOIN

*Corresponding author email: hendraumi88@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengguna media sosial bebas memanfaatkan konten tanpa terkendala oleh batasan ruang. Dunia virtual adalah ruangan dengan semua fungsi yang tersedia. Dapat digunakan untuk perdagangan online, Kemampuan untuk menghubungkan semua pengguna internet di seluruh dunia dan menyediakan hiburan, informasi, dan percakapan online membuat jarak tidak lagi menjadi masalah. Saat ini ada banyak program di dunia jaringan dan internet yang membantu konsumen dan mempermudah mereka untuk mengakses semua yang mereka inginkan secara online.

Media berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, menyeimbangkan kepentingan masing-masing. Masyarakat dapat mengalokasikan kepentingan secara langsung, memungkinkan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah yang muncul tanpa harus melalui proses birokrasi yang berbelat-larut. Meskipun sistem komunikasi birokrasi di daerah masih memiliki banyak permasalahan, namun permasalahan tersebut pada akhirnya akan menjadi lebih baik seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan informasi yang semakin dinamis, platform media sosial yang dapat menyatukan beragam kepentingan dihadirkan.

Setiap orang harus tahu bagaimana menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Kemampuan mengevaluasi media dan pesan perlu terus dikembangkan untuk menilai kualitas, nilai, dan kesesuaiannya dengan tujuan tertentu. Penting untuk mengetahui kapan dan bagaimana memilih media dan pesan tertentu serta kapan dan bagaimana membatalkan pilihan, menganggap tidak ada, menyangkal kepercayaan, atau mengabaikan media dan komunikasi (Ruben & Stewart, 2013).

Suku bangsa, agama, aliran agama, keyakinan dan keyakinan, ras, hubungan antar kelompok, warna kulit, suku bangsa, jenis kelamin, penyandang disabilitas, dan orientasi seksual merupakan faktor-faktor dalam ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat diungkapkan melalui pamflet, spanduk, jejaring media sosial, pidato publik, protes, ceramah agama, dan media cetak dan elektronik. Sebelum Surat Edaran Kapolri benar-benar diterbitkan, ujaran kebencian dan ujaran kebencian di dunia maya dilarang berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang penyebaran, pengiriman, ketersediaan, dan penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dengan sengaja dan tidak sah untuk 4 muatan atau zat, yaitu: (1) muatan yang melanggar kesusilaan (2) perusahaan perjudian, (3) muatan yang menyebarkan kebencian.

METODE PELAKSANAAN

Secara berurutan, program ini adalah program terminal. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa Fakultas hukum Kampus Universitas Muhammadiyah Buton.. Kejahatan Ujaran Kebencian Berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dilakukan dengan mekanisme jempot bola. Menggunakan Media Sosial dengan Bijak Sebagai Penanggulangan. Sebenarnya, program

ini akan menyinggung pola kerjasama antara akademisi dan profesional dari Universitas Muhammadiyah Buton dan organisasi terkait, khususnya Dinas Pendidikan. Di sisi lain, program ini juga bertujuan untuk mengembangkan suasana kooperatif dan demokratis antara dunia pendidikan tinggi dan masyarakat luas, dengan bantuan organisasi afiliasi. Mengingat hal tersebut di atas, program ini memiliki hubungan yang erat dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Program ini dimaksudkan sebagai semacam persiapan dan reaksi terhadap sejumlah masalah yang berasal dari kegagalan untuk mendidik mahasiswa tentang penggunaan media sosial yang tepat pada khususnya kepada Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Berdasarkan justifikasi ini, sistem jemput bola akan digunakan untuk mengimplementasikan program ini, dan tim pelaksana akan menyusun kursus untuk membantu mahasiswa fakultas hukum di Universitas Muhammadiyah Buton mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial secara bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Metodologi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka), sesuai dengan sistem pembelajaran yang ada.

Dimulai dari tahap pelaksanaan kegiatan akan memakan waktu 8 (delapan) bulan. Sebanyak 20 peserta yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan warga mengikuti proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Setiap peserta akan mendapatkan piagam atau sertifikat di akhir sesi sebagai konfirmasi keterlibatan mereka dalam kegiatan ini. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa fakultas hukum dapat memperoleh manfaat dari kurikulum ini. Berbekal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana menggunakan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut statistik pengguna internet dan seluler di Indonesia, 38.191.873 orang menggunakan internet pada tahun 2016 dari total populasi 251.160.124 orang. Sementara itu, penggunaan media sosial di Indonesia diperkirakan sekitar 15%, hampir sama dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia secara keseluruhan, atau hampir seluruhnya. Pengguna internet Indonesia memiliki profil media sosial.

Selain cepat berkembang, fenomena penggunaan media sosial di Indonesia juga sangat bervariasi. Menurut headline di media-media nasional kita, banyak sekali kejahatan yang bersumber dari media masyarakat, baik itu penipuan, penculikan, atau perang debat yang berujung hukuman penjara, sehingga etika kesantunan tidak lagi memiliki nilai intrinsik saat berkomunikasi di media sosial. Salah satu negara yang makmur di dunia yang telah memulai babak baru dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sejumlah sistem komunikasi melalui media internet, seperti informasi, berbagi data, transaksi online, dan lain-lain adalah Indonesia.

Anak-anak yang memiliki orang tua yang jarang memperhatikan pertumbuhan mereka dan membiarkan mereka menjadi dewasa sendiri cenderung memperoleh moralitas yang tidak terkendali. mirip dengan penduduk Baubau, yang terlibat dalam berbagai tingkat keterlibatan sosial. Selain itu, ada lingkungan yang tidak mendukung dan keterlibatan orang tua yang terbatas dalam mendidik remaja. Anak-anak dan remaja yang menggunakan media sosial untuk berekspresi namun melampaui batas hingga berujung pada ujaran kebencian, secara khusus terkait dengan layanan ini. Ini karena mereka

tumbuh dengan pengetahuan yang terbatas, kesadaran hukum yang terbatas, dan pengetahuan hukum yang terbatas.

Media sosial dapat diakses secara alami, memungkinkan orang dari segala usia dan latar belakang untuk memanfaatkannya. Akibatnya, diperlukan pengawasan yang serupa dengan yang disediakan untuk media televisi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Tidak, situs jejaring sosial tidak memberikan hukuman bagi pengguna yang melanggar batasan usia. Ini karena banyak anak muda di bawah usia 13 tahun yang berpartisipasi dalam aktivitas Facebook dan Twitter. Anak-anak pengguna Facebook dan Twitter juga terlalu muda untuk memahami kewajiban moral komunikasi online dan kewajiban hukum terkait. Anak-anak di bawah usia 13 tahun yang gagal memahami etika berbicara online melanggar aturan ketika mereka menggunakan berbagai bentuk ekspresi yang tersedia bagi mereka.

Pasal 28 E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” merupakan landasan dan merupakan asas dari salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Selain itu, gagasan yang sama tertuang dalam Pasal 19 UUD 1945 (UUD 1945).

Sikap mahasiswa terhadap Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian mengangkat isu tentang kontrol mahasiswa terhadap kehidupan sosial di masyarakat dan kewajiban mereka untuk memastikan bahwa semua tindakan mereka tidak hanya bermanfaat bagi diri mereka sendiri tetapi juga lingkungan. Perilaku mahasiswa tersebut terkait dengan Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian, yang di dalamnya terdapat Pasal 310(1) KUHP. Cara mahasiswa menyikapi hal ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 tahun 2007 telah meningkatkan atau memperkuat persepsi bahwa Indonesia telah mengakui dan menjaga kebebasan berbicara. Orang-orang bebas untuk mengekspresikan pikiran mereka, dan media juga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sangat penting untuk memahami tugas dan hak seseorang sebagai warga negara. UUD 1945 menetapkan aturan bagi Negara Republik Indonesia untuk mendapat jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Republik Indonesia. khususnya dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, serta dalam Bab XA Pasal 28 huruf H. Tujuan nasional negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat UUD 1945 diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam mewujudkan dan meningkatkan pengetahuan hukum untuk mencari kesehatan bagi dirinya, keluarganya, dan kerabatnya serta seluruh masyarakat. Serangkaian inisiatif yang dilakukan secara konsisten sepanjang waktu untuk kemaslahatan masyarakat meliputi sosialisasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Setiap orang dan warga negara harus sadar akan hak dan kewajibannya. dan mampu memberikan kontribusi bagi terwujudnya bangsa yang membela penduduknya dengan berupaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan investasi yang signifikan bagi kemakmuran Indonesia di masa depan.

REKOMENDASI

Agar setiap orang dapat memahami norma-norma hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat menerapkan hukum dengan segala akibatnya, nasihat hukum tetap diperlukan dan terus direncanakan secara berkala. Setiap hukum memiliki konsekuensi bagi pelanggarannya, sehingga diharapkan individu akan

menyadari hukum dan mematuhi konsekuensinya. Hal ini akan meratifikasi status Republik Indonesia sebagai negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asih, Irsanti Widuri. 2010. “Etika Berkomunikasi di Dunia Maya: Analisis Implementasi Pasal 27 s.d. 32 UU Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Anak-Anak di Bawah Usia 13 Tahun melalui Jejaring Sosial Facebook dan Twitter”. Universitas Terbuka.
- [2] Hafid, Muh Taufiq Hafid. 2015. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Pengguna Media Sosial di Kota Makassar”. UNHAS Makassar
- [3] Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- [4] Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- [5] Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- [6] Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- [7] Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- [8] Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- [9] Rahmanita, Baiti. 2014. “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dalam KUHP Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Universitas Brawijaya.
- [10] Ruben, Brent D. & Stewart, Lea P. Stewart. 2013. “Communication and Human Behavior”. (Fifth Edition). United States of America: Pearson Education Inc.
- [11] Ruben, Brent D. & Stewart, Lea P. Stewart. 2013. “*Communication and Human Behavior*”. (Fifth Edition). United States of America: Pearson Education Inc.
- [12] Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- [13] Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- [14] Situmeang, A. P. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengembalian Aset Negara Yang Dicuri Sebagai Hasil Tindak Pidana Indonesia Ditinjau Dari
- [15] Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 370-379.
- [16] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3).
- [17] Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 28 ayat (1) dan (2).